



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.366, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA.  
Kecamatan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat: B/2638/M.PAN/8/2009, tanggal 05 Agustus 2009;
  2.
    - a. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Mata Oleo, Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Poleang Utara, Kecamatan Kabaena Utara, Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Kabaena Tengah dan Kecamatan Kabaena Barat; Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Poleang Selatan, Kecamatan Poleang Tenggara; dan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Masaloka Raya;
    - b. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kokalukuna; dan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Murhum;
    - c. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Watunohu, Kecamatan Lambai dan Kecamatan Wawo di Kabupaten Kolaka Utara;
    - d. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan; Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Kaledupa Selatan; dan

- Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Tomia Timur;
- e. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Wua-Wua; Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kadia; Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Puuwatu; dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kambu;
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Meluhu, Amonggedo, Routa dan Kecamatan Wawonii Tengah di Kabupaten Konawe;
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 06 Tahun 2005 Seri D No.06 tentang Pembentukan Kecamatan Lembo, Kecamatan Molawe, dan Kecamatan Langgikima;
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Lalembuu, Palangga Selatan, Mowila, Moramu Utara, Buke, Wolasi, Laeya, Baito, Basala dan Kecamatan Ranomeeto Barat di Kabupaten Konawe Selatan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
- KESATU : Membentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan pada 40 (empat puluh) wilayah Kecamatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi dan tatalaksana Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.